

33. Standar Pelayanan Gangguan Tumbuh Kembang (GTK) Rawat Jalan di Instalasi Rehabilitasi Medik (IRM);

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEP & Protokol Terapi 2. Kuitansi Pendaftaran dan atau Lembar Konsul (Untuk Pasien Umum) 3. Kartu Kontrol IRM
2.	Prosedur	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftar dengan membawa berkas persyaratan. 2. Menerima nomor antrian profesi yang dituju 3. Menunggu pelayanan 4. Menerima pelayanan 5. Menerima surat kontrol, kartu kontrol dan Pulang (pasien BPJS) 6. Menerima nota pembayaran ,melakukan pembayaran tindakan pelayanan ke kasir. (pasien umum) 7. Menyerahkan bukti pembayaran ke administrasi irm, menerima kartu kontrol dan pulang . (Pasien Umum).
3.	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan administrasi 5 menit b. fisioterapi 30menit c. okupasi terapi 30menit d. terapi wicara 30menit b. psikologi 60menit c. ortotik prostetik 20menit
4.	Biaya /tariff	perda no 12 tahun 2013
5.	Produk layanan	Pelayanan gangguan tumbuh kembang terintegrasi rawat jalan di IRM oleh semua profesi (fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, psikologi, dan ortotik prostetik)
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsudbanyumas@banyumaskab.go.id 2. Telp : 081-1262-2009 3. SMS : 081-1262-2009 4. Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

3. UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. PERDA No 12 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Banyumas
5. KMK No 376 tahun 2007 tentang standar profesi fisioterapi
6. KMK No 517/MENKES/SK/VI/2008 tentang standar pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan
7. KMK No 778/MENKES/SK/VIII/2008 tentang pedoman pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan
8. PMK No 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek fisioterapi
9. PMK No 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan profesi fisioterapi
10. PP No 23 tahun 2013 tentang pedoman pelayanan okupasi terapi
11. PMK No 76 tahun 2014 tentang standar pelayanan okupasi terapi
12. PMK No 45 tahun 2017 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik psikologi klinis
13. PMK No 43 tahun 2017 tentang formasi jabatan fungsional kesehatan
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik ortotis prostetis
15. PMK No 27 tahun 2015 tentang standar pelayanan ortotik prostetik
16. PMK No 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek terapi wicara
17. PMK No 81 tahun 2014 tentang standar pelayanan terapi wicara
18. PERMENPAN NO 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

		19. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
8.	Sarana Prasarana	1. loket pendaftaran administrasi irm 2. Ruang Pelayanan GTK Fisioterapi
		3. Ruang Pelayanan GTK Okupasi Terapi 4. Ruang Pelayanan GTK Terapi Wicara 5. Ruang Pelayanan GTK Psikologi 6. Ruang Pelayanan GTK Ortotik Prostetik
9.	Kompetensi Pelaksana	1. SMA + Pelatihan 2. D3 Profesi 3. D4 Profesi 4. S1 Profesi 5. S2 Profesi
10.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal 3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah(SPIP)
11.	Jumlah Pelaksana	25 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Setiap pasien yang akan mendapatkan pelayanan rehabilitasi medik akan terdaftar di pendaftaran pasien 2. Pelayanan dilayani apabila memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai waktu pelayanan 3. Pelayanan diberikan sesuai urutan (no antrian)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu IRM